



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Kurniawan
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /12 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Masjid Rt/Rw 001/003 Ds. Laok Jangjang Kec. Arjasa Kab. Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF KURNIAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan " sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa YUSUF KURNIAWAN tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Samsung Galaxy A15 wama Kuning dengan nomor Imei 1: 352384570701401, Imei 2: 352480750701409.
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Oppo F11 wama Hijou Marmer dengan nomor Imei 1: 866988047229538, Imei 2: 666988047229520.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 wama Kuning dengan nomor Imei 1: 352384570701401, Imei 2: 352480750701409.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo F11 wama Hijau Marmer dengan nomor Imei 1:866988047229538, Imei 2: 666988047229520 digunakan dalam perkara lain (atas nama Terdakwa MOH. SADAT)
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi menggulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF KURNIAWAN**, pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2025 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya bulan Pebruari Tahun 2025, bertempat di kota. Sumenep atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pamekasan dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili di Kabupaten Pamekasan, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, bersalah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa **YUSUF KURNIAWAN** pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2025 sekira pukul 19.00 Wib berada di rumahnya di Dusun Masjid, Desa Laok Jangjang, Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, didatangi saksi MOH.SADAT dan meminta tolong untuk menjualkan HP merk OPPO Type F-11 Warna hijau Marmer dengan Nomer IMEI.1.866988047229538 dan IMEI 2. 666988047229520, seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa HP (Hand Phone) tersebut merupakan hasil kejahatan, karena dijual murah dan tanpa dilengkapi Dosbook, karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan, maka pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2025 sekira pukul 19.00 Wib datang ke warung bakso 99 Kab. Sumenep, untuk bertemu saksi KATEMIN yang sedang bekerja diwarung bakso lalu Terdakwa menawarkan HP (Hand Phone) merk Oppo type F11 warna hijau marmer seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi KATEMIN merasa tertarik dan membelinya karena dijual murah dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat komisi dari saksi MOH.SADAT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka keuntungan seluruhnya yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURUL FAJRIYATUS SYAMSIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam kasus penjambratan dan penadahan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 18.10 Wib bertempat di Jl. Raya Sumenep Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.,
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal berupa 1 (satu) buah tas fosil warna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer dengan No.lmei1 86698804722538, No. lmei2: 86698804722520, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 warna kuning dengan No. lmei 1 352384570701401, No. lmei 2: 352384570701409, dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 Gram.
- Bahwa barang yang dicuri merupakan milik saksi sendiri ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut dilakukan dengan cara saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dan saksi melintas di Jl. Raya Sumenep Desa. Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, kemudian ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih memepet saksi dari sebelah kanan, langsung mengambil satu buah tas fosil warna hitam milik saksi yang diletakkan di tengah pijakan kaki sepeda motor yang saksi kendaraai, pelaku langsung mengambil dengan cara menarik dan membawa langsung melarikan diri, kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih dengan kecepatan tinggi, dan saat itu saksi sempat mengejarnya namun tidak berhasil.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu satu orang laki-laki. dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih.
- Bahwa pelaku pencurian terhadap barang-barang milik saksi tersebut tidak melakukan kekerasan.
- Bahwa pelaku pencurian mengambil tas milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi MOH. SADAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di lembaga Pemasarakatan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika sama-sama berada di tahan di lapas sumenep.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehingga saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer tanpa dilengkapi dousbook.
- Bahwa saksi mengaku bahwa telah melakukan pencurian satu buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 warna kuning, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 18.10 Wib di Jl. Raya Sumenep Desa. Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dari seorang perempuan yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 setelah melakukan pencurian pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib saksi datang kerumah Terdakwa YUSUF KURNIAWAN bertempat di Dusun Mesjid Desa Laok Jangjang, Kec. Arjasa Kab. Sumenep untuk meminta tolong kepada Terdakwa menjualkan HP (Hand Phone) merk OPPO F11 warna hijau marmer milik seorang perempuan yang diperoleh dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri tanpa dilengkapi Dosbook dan dijual dengan harga murah yaitu seharga Rp. 450.000,- (Empat Ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapakah Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna Hijau Marmer yang saksi dapatkan dari hasil mencuri itu.

- Bahwa saksi menerima uang penjualan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna Hijau Marmer dari Terdakwa sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi memberi komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 warna Hijau Marmer mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat komisi dari saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian seorang diri yang dilakukan dengan cara memepet dari sebelah kanan seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan yang sepi dan langsung saksi mengambil satu buah tas warna hitam yang diletakkan di tengah pijakan kaki sepeda motor korban, dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi langsung melarikan diri.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik temannya yang bernama IDI.

- Bahwa saksi menerangkan setelah berhasil melakukan pencurian satu buah tas warna hitam tersebut, sesampainya di pinggir jalan pantai talang Siring, tas tersebut dibuka berisi satu unit Handphone merk Oppo F11 warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 warna kuning dan uang tunai sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu tas warna hitam tersebut dibuang dipantai talang Siring.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 warna kuning oleh saksi digunakan sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan menggunakan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi mengakui bahwa satu unit Handphone merk Oppo F11 warna hijau marmer telah di jual dengan meminta tolong kepada YUSUF KURNIAWAN dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan memberikan komisi kepada YUSUF KURNIAWAN sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 19.30 Wib bertepatan di sebuah rumah kos yang beralamat di Kel. Karangduak Kec. Kota Kab. Sumenep, didatangi petugas Polres Pamekasan diantaranya saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI bersama dengan BRIGPOL YOLANDA RIO FAHRURROZI dan anggota opsnal satreskrim Polres Pamekasan, akhirnya saksi bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pamekasan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MOH. IQBAL AJI ASQOLANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan.
- Bahwa saksi adalah petugas Polres Pamekasan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penadahan yaitu Terdakwa YUSUF KURNIAWAN.
- Bahwa benar awalnya terjadi pencurian 1 (satu) buah tas warna hitam pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 18.10 Wib bertepatan di Jl. Raya Sumenep Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan-
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana penadahan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 73 /II /2025 /SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 27 Februari 2025.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi NURUL FAJRIYATUS SYAMSIH, umur 40 tahun, alamat Jl. Ghazali Rt/Rw 001/004 Kel. Jungcangcang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi MOH. SADAT
- Bahwa barang milik saksi NURUL FAJRIYATUS SYAMSIH yang diambil/dicuri yaitu berupa 1 (satu) buah tas fosil warna hitam yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 wana hijau marmer dengan No.Imei1: 86698804722538, No. Imei2: 86698804722520, 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 wama kuning dengan No. Imei1 352384570701401, No. Imei2 352384570701409, dan satu buah cincin emas dengan berat 10 Gram.

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi MOH. SADAT lalu meminta tolong Terdakwa YUSUF KURNIAWAN menjualkan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo F11 wana hijau marmer hasil dari mengambil barang milik saksi NURUL FAJRIYATUS SYAMSIAH.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan BRIGPOL YOLANDA RIO FAHRURROZI dan anggota opsnal satreskrim polres pamekasan berhasil mengamankan saksi KATEMIN beserta barang bukti satu unit Handphone merk Oppo F11 wama hijau dan pada saat diinterogasi saksi KATEMIN mengaku membeli handphone merk OPPO F11 tersebut dari Terdakwa YUSUF KURNIAWAN yang beralamat Dusun Masjid Desa Laok Jangjang Kec. Arjasa Kab. Sumenep.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertepatan di rumah kos yang beralamat di Kel. Bangselok Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terakwa YUSUF KURNIAWAN, saat diinterogasi Terdakwa YUSUF KURNIAWAN mengakui telah menjual Handphone merk OPPO F11 tersebut kepada saksi KATEMIN dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang hasil penjualan Handphone tersebut sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MOH. SADAT alamat Jl. Raya Lenteng Rt/Rw 001/001 Ds. Gedungan Kec. Batuan Kab. Sumenep dikarenakan saksi YUSUF KURNIAWAN dimintai tolong oleh saksi MOH. SADAT untuk menjualkan handphone tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi YOLANDA RIO FAHRUROZI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan.
- Bahwa saksi adalah petugas Polres Pamekasan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penadahan yaitu Terdakwa YUSUF KURNIAWAN.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terjadi pencurian 1 (satu) buah tas warna hitam pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 18.10 Wib bertepatan di Jl. Raya Sumenep Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan-
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana penadahan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 73 /II / 2025 /SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 27 Februari 2025.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi NURUL FAJRIYATUS SYAMSIAH, umur 40 tahun, alamat Jl. Ghazali Rt/Rw 001/004 Kel. Jungcangcang Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah saksi MOH. SADAT
- Bahwa benar barang milik saksi NURUL FAJRIYATUS SYAMSIAH yang diambil/dicuri yaitu berupa 1 (satu) buah tas fosil warna hitam yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F11 wana hijau marmer dengan No.lmei1: 86698804722538, No. lmei2: 86698804722520, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 wama kuning denga No. lmeit 352384570701401, No. lmei2 352384570701409, dan satu buah cincin emas dengan berat 10 Gram.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi MOH. SADAT lalu meminta tolong Terdakwa YUSUF KURNIAWAN menjualkan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo F11 wana hijau marmer hasil dari mengambil barang milik saksi NURUL FAJRIYATUS SYAMSIAH.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan BRIGPOL YOLANDA RIO FAHRURROZI dan anggota opsnal satreskrim polres pamekasan berhasil mengamankan saksi KATEMIN beserta barang bukti satu unit Handphone merk Oppo F11 wama hijau dan pada saat diinterogasi saksi KATEMIN mengaku membeli handphone merk OPPO F11 tersebut dari Terdakwa YUSUF KURNIAWAN yang beralamat Dusun Masjid Desa Laok Jangjang Kec. Arjasa Kab. Sumenep.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertepatan di rumah kos yang beralamat di Kel. Bangselok Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terakwa YUSUF KURNIAWAN, saat diinterogasi Terdakwa YUSUF KURNIAWAN mengakui telah menjual Handphone merk OPPO F11 tersebut kepada saksi KATEMIN dengan harga Rp. 500.000,- (Lima

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang hasil penjualan Handphone tersebut sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MOH. SADAT alamat Jl. Raya Lenteng Rt/Rw 001/001 Ds. Gedungan Kec. Batuan Kab. Sumenep dikarenakan saksi YUSUF KURNIAWAN dimintai tolong oleh saksi MOH. SADAT untuk menjualkan handphone tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah menjual HP hasil curian.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MOH. SADAT tersebut ketika sama-sama di tahan di lapas sumenep.
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer dari saksi MOH. SADAT pada hari Kamis tanggal 27 bulan Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mesjid, Desa Laok Jangjang, Kec. Arjasa Kab. Sumenep.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut pada hari Jumat tanggal 28 bulan Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung bakso Kondang 99 Kota Sumenep dan Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut kepada saksi KATEMIN.
- Bahwa jenis HP yang Terdakwa jual tersebut berupa 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tanpa di lengkapi dus Book.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut, namun yang jelas Terdakwa menerima dari saksi MOH. SADAT tanpa di lengkapi Dus Book.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi MOH. SADAT mendapatkan HP tersebut dari mana, namun saksi MOH. SADAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut dan menyuruh menjual dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun dijual seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat komisi/imbalan dari saksi MOH. SADAT dengan membantu menjualkan HP tersebut sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan total sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa pada saat Majelis Hakim memperlihatkan barang berupa HP OPPO F11 warna hijau Marmer tersebut Terdakwa mengenalinya yaitu HP yang Terdakwa peroleh dari saksi MOH. SADAT, setelah itu oleh Terdakwa di jual .
- Bahwa pada saat saksi MOH. SADAT menyerahkan 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer, sebenarnya Terdakwa merasa curiga karena tidak ada dous book dan juga karena di jual murah, namun Terdakwa tetap membantu menjualkan HP tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai uang.
- Bahwa ketika saksi MOH. SADAT datang kepada Terdakwa untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut saksi MOH. SADAT juga membawa HP lain yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung A15 warna yellow.
- Bahwa pada saat Majelis Hakim memperlihatkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A15 warna yellow tersebut Terdakwa mengenalinya, yaitu HP yang di pegang saksi MOH. SADAT, namun Terdakwa tidak mengetahui saksi MOH. SADAT mendapatkan dari mana HP tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Samsung Galaxy A15 wama Kuning dengan nomor Imei 1, 352384570701401, Imei 2: 352480750701409. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Oppo F11 wama Hijou Marmer dengan nomor Imei 1: 866988047229538, Imei 2: 666988047229520. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 wama Kuning dengan nomor Imei 1: 352384570701401, Imei 2: 352480750701409, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo F11 wama Hijau Marmer dengan nomor Imei 1:866988047229538, Imei 2: 666988047229520, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita serta di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer dari saksi MOH. SADAT pada hari Kamis tanggal 27 bulan Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mesjid, Desa Laok Jangjang, Kec. Arjasa Kab. Sumenep.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut pada hari Jumat tanggal 28 bulan Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung bakso Kondang 99 Kota Sumenep dan Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut kepada saksi KATEMIN.
- Bahwa jenis HP yang Terdakwa jual tersebut berupa 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tanpa di lengkapi dus Book.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut, namun yang jelas Terdakwa menerima dari saksi MOH. SADAT tanpa di lengkapi Dus Book. \
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi MOH. SADAT mendapatkan HP tersebut dari mana, namun saksi MOH. SADAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut dan menyuruh menjual dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun dijual seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa mendapat komisi/imbalan dari saksi MOH. SADAT dengan membantu menjualkan HP tersebut sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan total sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok.
- OPPO Type F 11 warna hijau marmer, sebenarnya Terdakwa merasa curiga karena tidak ada dus book dan juga karena di jual murah, namun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk



Terdakwa tetap membantu menjualkan HP tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai uang.

- Bahwa ketika saksi MOH. SADAT datang kepada Terdakwa untuk meminta tolong menjualkan 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut saksi MOH. SADAT juga membawa HP lain yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung A15 warna yellow.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MOH. SADAT waktu terdakwa sama sama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan pamekasan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “*hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia sehingga dengan demikian dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama Yusuf Kurniawan lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "*Barang Siapa*" sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

Ad.2. Unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa menarik keuntungan berarti yang bersangkutan menerima sesuatu yang merupakan keuntungan baginya, misalnya sejumlah uang atau suatu barang, sebagai hasil dari suatu benda, sedangkan benda tersebut tidak secara langsung diterima oleh yang bersangkutan, sehingga yang diterima oleh yang bersangkutan bukan benda itu sendiri melainkan hal lain yang merupakan hasil dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa anasir kesalahan dalam penguraian unsur ini mengatur bahwa Terdakwa harus mengetahui atau sepatutnya harus menduga, sehingga sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Lebih lanjut melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3/Yur/Pid/2018 dari Putusan Nomor 1586 K/Pid/2011 telah membuat suatu kaidah bahwa Apabila seseorang membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 bulan Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mesjid, Desa Laok Jangjang, Kec. Arjasa Kab. Sumenep. Terdakwa menerima 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tanpa dus book dari saksi MOH. SADAT, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 bulan Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di warung bakso Kondang 99 Kota Sumenep dan Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut kepada saksi KATEMIN. Bahwa saksi MOH. SADAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut dan menyuruh menjual dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun dijual seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa mendapat komisi/imbalan dari saksi MOH. SADAT dengan membantu menjualkan HP tersebut sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan total sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa ketika menjual HP OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut tidak dilengkapi dus book serta tidak meminta izin dari pemilik asli yaitu NURUL FAJRIYATUS SYAMSIYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari hasil penjualan HP OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut, Terdakwa menerima imbalan dari Saksi Nur Salam sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan hasil penjualan HP OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan penguraian unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, diketahui bahwa tindak pidana ini merupakan delik formil, sehingga akibat kerugian yang ditimbulkan bukan menjadi suatu syarat yang harus dibuktikan. Selain itu kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 mengatur bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi serta pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa bahwa dalam mendapatkan komisi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membantu MOH.SADAT untuk menjual HP OPPO Type F 11 warna hijau marmer tanpa dusbook, yang mana pada saat Terdakwa membantu Saksi MOH.SADAT, Terdakwa mengetahui bahwa HP OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut tidak dilengkapi dengan dusbook, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3/Yur/Pid/2018, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada saat membantu Saksi MOH.SADAT menjual HP OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut Terdakwa patut menduga bahwa HP OPPO Type F 11 warna hijau marmer tersebut berasal dari kejahatan, dengan demikian terhadap unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk



Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP oleh karena terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Samsung Galaxy A15 wama Kuning dengan nomor Imei 1, 352384570701401, Imei 2: 352480750701409. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Oppo F11 wama Hijou Marmer dengan nomor Imei 1: 866988047229538, Imei 2: 666988047229520. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 wama Kuning dengan nomor Imei 1: 352384570701401, Imei 2: 352480750701409, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo F11 wama Hijau Marmer dengan nomor Imei 1:866988047229538, Imei 2: 666988047229520, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pmk atas nama Terdakwa MOH. SADAT;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan untuk menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat serta pembinaan dan pembimbingan agar pelaku menjadi orang yang baik dan berguna. Sehubungan dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa selama proses peradilan ini berjalan beserta dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF KURNIAWAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Samsung Galaxy A15 wama Kuning dengan nomor Imei 1, 352384570701401, Imei 2: 352480750701409.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Oppo F11 wama Hijou Marmer dengan nomor Imei 1: 866988047229538, Imei 2: 666988047229520.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A15 wama Kuning dengan nomor Imei 1: 352384570701401, Imei 2: 352480750701409,
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo F11 wama Hijau Marmer dengan nomor Imei 1:866988047229538, Imei 2: 666988047229520,
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pmk atas nama Terdakwa MOH. SADAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, oleh kami, Muhammad Dzulhaq,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Yuklayushi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Anis Sugiharti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony,S.H.,M.H.

Muhammad Dzulhaq,S.H.

Yuklayushi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Pmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)